



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan desa yang akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, dan berdayaguna;
- b. bahwa pengaturan terkait Badan Permusyawaratan Desa harus menyesuaikan perkembangan dan kondisi hukum yang ada;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTON
dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 2 TAHUN
2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 134), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.
 - (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa, yaitu dusun atau sebutan lain.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Alokasi jumlah anggota BPD setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk antara 1.001 (seribu satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. jumlah penduduk diatas 3.000 (tiga ribu) jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Selain memperhatikan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan jumlah anggota BPD setiap desa juga memperhatikan kemampuan keuangan desa.
- (3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah atau dusun, termasuk 30% (tiga puluh persen) anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

- (4) Jumlah anggota BPD dari setiap dusun berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional mulai dari dusun dengan jumlah penduduk terbanyak sampai dusun dengan jumlah penduduk terkecil.
 - (5) Ketentuan Jebih lanjut mengenai jumlah anggota BPD setiap desa di wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah anggota BPD dari setiap dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 7 huruf h dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - h. Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
 - (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
5. Ketentuan Pasal 47 ayat (5) diubah dan ditambah 1 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
 - (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
 - (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia penjurian dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 61 huruf e diubah serta ditambah huruf f dan huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan Desa.

7. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 77A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- b. Anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi;
- c. Anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan daerah ini;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 17 Maret 2025

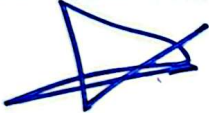
BUPATI BUTON,

ttd.

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 17 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



ASNAWI JAMALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 199

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 2/7/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Salah satu tujuan negara sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan tujuan dimaksud, peran desa sangat dibutuhkan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai wilayah otonom yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tujuan pengaturan desa sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menjalankan kewenangan desa sebagaimana disebutkan di atas, harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan tentang desa yang diatur tersendiri. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan

perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan. Perubahan beberapa ketentuan tersebut berimplikasi terhadap perlunya penyesuaian peraturan teknis di tingkat daerah.

Oleh karena itu, regulasi teknis yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa harus menyesuaikan perkembangan kondisi hukum yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Buton perlu menyusun regulasi Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara demokratis" yaitu dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 23

Ayat (1)

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tunjangan" antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "tunjangan purnatugas" adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.

Angka 7

Pasal 77A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR..64